



PUTUSAN

Nomor : 78/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung dan secara elektronik melalui Sistem E-Court Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut;

HENRY PURNATA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Tempat Tinggal di Jalan Petojo Sabangan, Gang I No. 7
Rt. 006/RW. 005, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan
Gambir, Jakarta Pusat, , dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :

1. AGUS BARA, S.H;
2. RONI AL RACHMAN, S.H;
3. DWI AULIA YUDIANI, S.H;

Ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat /
Pengacara A BARA, SH & ASSOCIATES, Alamat ; Jalan
Sriwijaya Raya, PS Antri Baru, Ruko 1 – 2 Cimahi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Juni 2020 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI yang

berkedudukan di Komp Lippo Cikarang, Blok B4, Jalan
Daha, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. RIYANTO,S TOSSE, S.SiT.,M.Si;
2. JOHAN SIREGAR, S.ST;
3. JOKO PRIHARTONO, S.H;

Hal 1 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LABI RANGGINA, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jalan dahi Blok B4 Lippo Cikarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 716/SK/VIII/2020, tertanggal 6 Agustus 2020 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN

- 2.1. **PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan A. No.1 RT.015, RW.004, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- 2.2. **HADIYANTO TJAHYADIKARTA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Raya Bekasi Timur No.148 RT.013, RW.009, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- 2.3. **IWAN TJAHYADIKARTA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan A. No.1 RT.015, RW.004, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- 2.4. **MELSIANA TJAHYADIKARTA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Metro Pondok Indah UF, 19 RT.005, RW.014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 2.5. **FRANKY TJAHYADIKARTA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan A. No.1 RT.015, RW.004, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- 2.6. **FERRY TJAHYADIKARTA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan A. No.1 RT.015, RW.004,

Hal 2 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur;

2.7. **MELYANA TJAHYADIKARTA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Mulya Jaya No.1 RT.015, RW.004, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

2.8. **NY. INDRA SALIM**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan A. No.1 RT.015, RW.004, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. KIKIN NOPIANDRI, S.H., M.H;
2. HANAN AINI, S.H;
3. FEBRIYANTI NURMALA HALIM, S.H;
4. ROI LESMANA, S.H;
5. ENDRA WIJAYA, S.H., M.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Firma Hukum KIKIN, DKK, Gedung Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Lantai 4 uni K. Jalan Hayam Wuruk No.108, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 78/Pen.Dis/2020/PTUN.BDG tertanggal 21 Juli 2020 tentang Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 78/Pen.MH/2020/PTUN.BDG tertanggal 21 Juli 2020 tentang Penunjukan

Hal 3 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 78/Pen.PPJS/2020/PTUN.BDG tanggal 21 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 78/PEN.PP/2020/PTUN.BDG, tertanggal 21 Juli 2020 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 78/PEN.HS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 18 Agustus 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 78/Pen.MH/2020/PTUN.BDG tertanggal 20 Oktober 2020 tentang Penunjukan Penggantian Sementara Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 78/Pen.MH/2020/PTUN.BDG tertanggal 3 Nopember 2020 tentang Penunjukan Penggantian Sementara Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
8. Telah membaca berkas perkara, mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dan saksi-saksi dalam persidangan ;

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Juli 2020 dengan Register Perkara Nomor : 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court) dan telah diperbaiki tanggal 18 Agustus 2020 yang tuntutan pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara;

Hal 4 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Objek Sengketa;

Sertifikat Hak Milik No.564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640, tanggal 1 Oktober 1973, atas nama 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN;

II. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administratif;

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640, tanggal 1 Oktober 1973, atas nama SITI HAWA yang dialihkan pada tanggal 14 Januari 1974 keatas nama ENDANG SUGITO TJAHYADIKARTA, kemudian beralih atas nama; 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN, resmi dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat No.0047/AB-LC/V/2020, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Perihal keberatan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640 M2, tanggal 01 Oktober 1973, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, atas nama; 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA

Hal 5 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN;

3. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan atau setidaknya-tidaknya lebih dari 10 (sepuluh) hari sejak Surat Keberatan tersebut disampaikan, Tergugat tidak memberikan jawaban atau keputusan apapun yang menjadi kewajibannya terhadap surat Keberatan No.0047/AB-LC/V/2020, tanggal 23 Juni 2020;
4. Bahwa secara administratif Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang di keluarkan Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640 M2, Tanggal 01 Oktober 1973 atas nama 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN, dengan beberapa alasan yuridis dan historis;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" beserta Penjelasannya "bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat";
6. Bahwa oleh karenanya gugatan a quo, diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal 6 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang undang No 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi sengketa TUN yaitu ;
 - a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan Tindak Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 - b. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang di limpahkan kepadanya yang di gugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata (Pasal 1 angka 12);
2. Bahwa objek sengketa yang di keluarkan oleh Tergugat di atas telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang meliputi ; Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas :
 - a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;
 - b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan pungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;
 - c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan

Hal 7 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan;

1. Penggugat merasa di rugikan karena penggugat adalah pemilik/menguasai. Sesuai dengan alat bukti Sertifikat Hak Milik No. 1035. Surat Ukur No. 04/1999 Yang terbit tanggal 23-02-1999 seluas 26,200 M2 (dua puluh enam ribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Desa Segara makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1035. Surat Ukur No. 04/1999 Yang terbit tanggal 23-02-1999;
2. Bahwa tanah seluas 26,200 M2 (dua puluh enam ribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Desa Segara makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1035 Surat Ukur No. 04/1999 tersebut. Hasil dari penggabungan dua bidang tanah bersertifikat yang masing masing SHM No. 984, Gambar Ukur No. 36190/1996, seluas 18,700 M2 (delapan belas ribu tujuh ratus meter persegi) yang terbit tanggal 09-07-1997 dan SHM No. 152, Gambar Ukur No. 516/1972, seluas 7,500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terbit tanggal 12-12-1972, sehingga total luas keseluruhan 26,200 M2. (dua puluh enam ribu dua ratus meter persegi);
3. Bahwa terhadap SHM No. 152, Gambar Situasi No. 516/1972, seluas 7500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang di terbitkan tanggal 12 Desember 1972, di beli oleh Pengugat dari Sdr TEDDY WOERNATA pada tahun 1998, berdasarkan Akta Jual Beli No. 267/01/Tarumajaya, tanggal 29 Juni 1998, yang di buat oleh dan dihadapan Drs TRISASONO, SH. Notaris /PPAT untuk wilayah Kecamatan Tarumajaya;
4. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640 M2, tanggal 01 Oktober 1973, atas nama SITI HAWA kemudian pada tanggal 14 Januari

Hal 8 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dialihkan ke atas nama ENDANG SUGITO TJAHYADIKARTA kemudian beralih atas nama; 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN;

Akibat yang timbul adalah terjadinya tumpang tindih (Overlapping), dalam satu bidang tanah terdapat dua pencatatan Sertifikat di buku tanah di kantor Tergugat, sehingga terhadap Sertifikat Hak Milik Penggugat, tidak bisa melakukan tindakan hukum, menjual atau menganggunkan menjadikan jaminan pinjaman ke Bank;

V. Dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 26,200 M2 (dua puluh enam ribu dua ratus meter persegi), di atasnya berdiri bangunan PT. JASA BAHARI, yang bergerak di bidang Depo penimbunan petikemas, yang terletak di Desa Segara makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1035. Surat Ukur No. 04/1999, terbit tanggal 23-02-1999, yang diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Undang-Undang Pokok Agrarian dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah;
2. Bahwa tanah seluas 26,200 M2 (dua puluh enam ribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Desa Segara makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1035 Surat Ukur No. 04/1999 tersebut. Hasil dari penggabungan dua bidang tanah bersertifikat yang masing masing SHM No. 984, Gambar Ukur No. 36190/1996, seluas 18,700 M2 (delapan belas ribu tujuh ratus meter

Hal 9 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) yang terbit tanggal 09-07-1997 dan SHM No. 152, Gambar Ukur No. 516/1972, seluas 7,500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terbit tanggal 12-12- 1972, sehingga total luas keseluruhan 26,200 M2. (dua puluh enam ribu dua ratus meter persegi);

3. Bahwa terhadap SHM No. 152, Gambar Situasi No. 516/1972, seluas 7500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang di terbitkan tanggal 12 Desember 1972, di beli oleh Pengugat dari Sdr TEDDY WOERNATA pada tahun 1998, berdasarkan Akta Jual Beli No. 267/01/Tarumajaya, tanggal 29 Juni 1998, yang di buat oleh dan di hadapan Drs. TRISASONO, S.H. Notaris/PPAT untuk wilayah Kecamatan Tarumajaya,
4. Bahwa adapun riwayat tanah SHM No. 152, Gambar Situasi No. 516/1972, seluas 7500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang di terbitkan tanggal 12 Desember 1972, semula, pemilik pertamanya adalah SUTARINAH, kemudian pada Tanggal 16 September 1975 tanah tersebut di jual kepada IDAYATIEN Berdasarkan Akta Jual beli No. 76/DC/II/75 di buat oleh dan di hadapan Camat Kecamatan Cilincing, kemudian oleh IDAYATIEN di jual kepada TEDDY WOENATA berdasarkan Akta Jual beli No. 74/16, Taggal 29 agustus 1990, yang di buat oleh dan dihadapan NY. LIKE LESTYOWATI SOEMARGO, S.H. Notaris PPAT untuk wilayah Kecamatan Tarumajaya, kemudian tanah tersebut di jual oleh TEDDY WOENATA kepada HENRY PURNATA/Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 257/01/Tarumajaya/98, tanggal 29 Juni 1998 di buat oleh dan di hadapan Drs. TRISASONO, SH. Notaris PPAT untuk wilayah Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
5. Bawah sewaktu Penggugat membeli tanah SHM No. 152, luas 7500 M2, (tujuh ribu lima ratus meter persegi), keadaan tanah pada waktu itu berupa tanah kosong lapangan rumput yang letaknya berbatasan satu hamparan dengan tanah milik Penggugat yaitu SHM No. 984, seluas 18,700 M2 (delapan ribu tujuh ratus meter persegi);

Hal 10 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa karena letak tanah SHM No. 152, luas 7500 M2, (tujuh ratus meter persegi) berbatasan satu hamparan dengan tanah milik Penggugat yaitu SHM No. 984, seluas 18,700 M2 (delapan ribu tujuh ratus meter persegi), Sehingga dua bidang tanah bersertifikat tersebut dapat di gabungkan dan dari hasil penggabungan dua bidang tanah bersertifikat tersebut, terbitlah SHM No. 1035, Surat Ukur No. 04/1999 yang tebit tanggal 23 Pebruari 1999 seluas 26,200 M2 (dua puluh enam ribu dua ratus meter persegi), yang sampai saat ini masih di kuasai oleh Penggugat, berdiri di atasnya bangunan PT. JASA BAHARI perusahaan milik penggugat yang bergerak di bidang depo penimbunan peti kemas,
7. Bahwa selang waktu 6 tahun sekitar tahun 2005 setelah terbitnya SHM No. 1035, Surat Ukur No. 04/1999 luas 26,200 M2, (dua puluh enam ribu dua ratus meter persegi), sekitar tahun 2005 tiba tiba muncul seorang perempuan bernama SUWARNI yang mengaku dapat kuasa dari pemilik tanah yang di kuasai oleh Penggugat dengan membawa bukti berupa Photo Copy Sertifikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640 tanggal 1 Oktober 1973 atas nama ; 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN JAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN, yang menurut keterangan Sdri SUWARNI, bahwa SHM No. 564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640 M2 (delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) yang terbit tanggal 01-10-1973 menunjuk kepada tanah milik penggugat tepatnya di tanah asal SHM No 152, luas 7500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terbit lebih dulu yaitu tanggal 12 Desember 1972;
8. Bahwa setelah Penggugat meneliti dan memeriksa Photo Copy SHM No. 564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640 M2

Hal 11 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi). Tanggal 01 Oktober 1973, Ternyata ada beberapa kemiripan diantaranya bentuk gambar tanah yang ada di SHM No. 564/Segara makmur mirip dengan bentuk gambar tanah SHM No, 152, serta batasan ada beberapa persamaan, diantaranya sama sama;

Sebelah ; Utara Sawah/ Empang Nadjid;

Sebelah ; Timur Empang Nadjid;

Sebelah ; Selatan Sawah /SHM 34;

- Dan batasan sebelah Barat di SHM No. 564/Segara makmur tercatat Tanah Kalsih sedang di SHM No. 152/Segara Makmur tercatat Tanah Rasta yang mana Rasta adalah suami dari Kalsih;

9. Bahwa Atas dasar itulah penggugat punya curiga telah terjadi tumpang tindih (*overlapping*) atau sertifikat ganda pada lokasi yang sama, bahwa di dalam bidang tanah milik Penggugat berdasarkan SHM No. 152/Segara Makmur, Luas 7500 M2, yang terbit tanggal 12 Desember 1972 telah terbit pula SHM No. 564/Segara Makmur, Luas 8,640 M2. Terbit tanggal 01 Oktober 1973, yang terbit setelah SHM Nomor 152/Segara Makmur di terbitkan;

10. Bahwa pada tahun 2006, 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dengan Register Perkara No. 43/G/2006/PTUN-BDG, dan telah di putus pada tanggal 15 Desember 2006 yang mana amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

Hal 12 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onkelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.769.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung Register Perkara No.43/G/2006/PTUN-BDG,; 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA JAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN, pemilik Sertifikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640. mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Register Perkara No. 175/B/2007/PT.TUN. JKT. dan telah di putus pada tanggal 21 Januari 2018 yang mana amar putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Bandung No. 43/G/2006/PTUN-BDG, tanggal 15 Desember 2006 yang di mohon banding;

MENGADILI SENDIRI;

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi / Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan para Penggugat/Pembanding;
- Menyatakan batal Keputusan Tergugat/Terbanding/Kepala Kantor Pertanahan Bekasi berupa Sertifikat Hak Milik No. 1035/Desa Segara

Hal 13 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, NIB 00440, Surat ukur tanggal 5 Pebruari 1999, No.04/1999, Luas 26.200, M2 atas nama HENRY PURNATA yang di terbitkan tanggal 23 Pebruari 1999 tersebut di atas dari buku daftar yang di gunakan untuk itu di kantor Tergugat/Terbanding;

- Menghukum Tergugat dan tergugat II Intervensi/terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

11. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No.175/B/2007/PT. TUN. JKT. Yang telah di putus pada tanggal 21 Januari 2018, Penggugat dengan Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, dengan Register Perkara No.164K/TUN/2008, yang di putus pada tanggal 22 September 2008, yang mana amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI;

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI dan Pemohon Kasasi I : HENRY PURNATA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 175/B/2007/PT.TUN.JKT. tanggal 21 Januari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43/G/2006/PTUN-BDG tanggal 15 Desember 2006;

MENGADILI SENDIRI;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima;
- Menghukum Termohon Kasasi /para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara No.164K/TUN/2008, yang di putus pada tanggal 22 September 2008;

Hal 14 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, II. ADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, III. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, IV. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, V. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, VI. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, VII. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan VIII. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN TJIO PHO/PO LIANG mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI dengan Perkara No. 04 PK/TUN/2010 dan telah di putus pada tanggal 6 September 2010, yang mana amar putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI;

Menyatakan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali; I. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, II. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, III. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, IV. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, V. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, VI. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, VII. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan VIII. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN TJIO PHO/PO LIANG tersebut tidak dapat diterima.

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa sewaktu terjadinya proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tergugat I Hj. SITI HAWA beserta putranya Sdr MASWI WIBOWO menjadi saksi di muka sidang di bawah sumpah menerangkan dan dicatat dalam Putusan No. 43/G/2006/PTUN-Bdg Pada halaman 19. MASWI WIBOWO menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dia merupakan anak (Hj. SITI HAWA) dan H. DULBAHRI;

Hal 15 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IBU saya (Hj. SITI HAWA) tidak mempunyai tanah di lokasi objek sengketa;

HJ. SITI HAWA menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa beliau tidak mempunyai tanah yang Bersertifikat Hak Milik Nomor : 564/Desa Segara Makmur;
- Bahwa beliau akan mengajukan surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa ia tidak memiliki tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor : 564/desa Segara Makmur;

14. Bahwa setelah perkara di PTUN dikalahkan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN, pemilik Sertifikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640, Terbit tanggal 01 Oktober 1973, sekitar tahun 2011 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Bekasi, dengan Register Perkara No. 372/Pdt/G/2011/PN.Bks yang mana Perkara tersebut telah di putus pada tanggal 29 Agustus 2012 dengan amar putusannya sebagai berikut ;

MENGADILI;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi dari Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat dan Tergugat VI tersebut ;

Dalam Pokok Perkara ;

Hal 16 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini di taksir sebesar Rp. 2.166.000, (duajuta seratus enampuluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat I dalam konvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 215 M2, yang terletak di desa Segara makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dengan Sertifikar Hak Milik No. 1148/Segara makmur berikut bangunan yang berdiri di atasnya;
 3. Menyatakan biaya perkara dalam gugatan Rekonvensi ini adalah nihil;
15. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bekasi Register Perkara No. 372/Pdt/G/2011/PN.Bks tanggal 29 Agustus 2012, 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN, pemilik Sertifikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640.. mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung Registrasi Perkara No. 325/PDT/2013/PT.Bdg. dan telah di putus pada tanggal 20 Agust 2013 yang mana amar putusannya adalah sebagai berikut :
- MENGADILI;

Hal 17 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 agustus 2012 No. 372/PDT/G/2011/PN.Bks yang di mohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 150 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

16. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Register Perkara No. 325//Pdt/2013/PT.Bdg, tanggal 03 Desember 2013, 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN, pemilik Sertifikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640, terbit tanggal 01 Oktober 1973, mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, Registrasi Perkara No. 1985 K/Pdt/2014. dan telah di putus pada tanggal 25 Pebuari 2015 yang mana amar putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA

Hal 18 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding untuk membayar biasa perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

17. Bahwa atas Putusan Kasasi Register Perkara No. 1985 K/Pdt/2014. dan telah di putus pada tanggal 25 Pebruari 2015, ; 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN, mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI, Registrasi Perkara No. 216 PK/Pdt/2018. dan telah di putus pada tanggal 25 April 2018 yang mana amar putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjuan Kembali ; 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjuan Kembali untuk membayar perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Peninjuan Kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (duajuta limaratus ribu rupiah);

Hal 19 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa di dalam putusan Peninjauan Kembali No. 216 PK/Pdt/2018. tanggal 25 April 2018 pada halaman 11 dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan;

“Bahwa dalam pemeriksaan *judex facti* telah di buktikan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 984 dan Sertifikat Hak Milik No. 152 berada dalam satu hamparan sehingga penggabungan kedua Sertifikat Hak Milik menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1035 atas nama Henry Purnata tidak bertentangan dengan hukum”;

“Bahwa ternyata Sertifikat Hak milik Nomor 152 di terbitkan lebih dahulu dari pada Sertifikat Hak Milik Nomor 564 milik Penggugat, sehingga sesuai putusan putusan Mahkamah Agung terdahulu jika terdapat dua atau lebih Sertifikat Hak Milik Yang tumpang tindih, maka Sertifikat Hak Milik terdahulu dianggap benar”;

19. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640 dengan batasan ;

- Utara : Sawah;
- Timur : Empang Najid;
- Selatan : Sawah
- Barat : Sawah kalsih

oleh Tergugat, atas nama SITI HAWA kemudian pada tanggal 14 Januari 1974 dialihkan atas nama ENDANG SUGITO TJAHYADIKARTA kemudian beralih atas nama; 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN, berdasarkan Surat Keterangan Waris no. 73 tanggal 31 maret 1980. sehingga apa yang telah di lakukan oleh Tergugat, yang telah menyebabkan tumpang tindih (overlapping) atau sertifikat ganda

Hal 20 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lokasi yang sama, bahwa tindakan Tergugat jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960, yaitu :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran permetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat Pembuktian yang kuat;
 - (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria;
 - (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut;
- dan Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :
- “Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”;

20. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah memutuskan memberikan hak baru yaitu Sertifikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640. Tanggal 01 Oktober 1973, atas nama SITI HAWA dan dialihkan pada tanggal 14 januari 1974 kepada ENDANG SUGITO TJAHYADIKARTA, kemudian beralih atas nama; 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA

Hal 21 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN, merupakan suatu keputusan yang merugikan kepentingan penggugat, dan secara nyata menunjukan Tergugat tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas Kecermatan, Ketelitian dan Kepastian Hukum;

21. Bahwa karena objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640 dengan batasan :

- Utara : Sawah;
- Timur : Empang Najid;
- Selatan : Sawah;
- Barat : Sawah Kalsih;

Tercatat atas nama SITI HAWA yang dialihkan pada tanggal 14 Januari 1974 keatas nama ENDANG SUGITO TJAHYADIKARTA, kemudian beralih atas nama; 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN, yang mengajukan permohonan balik nama kepada Tergugat berdasarkan waris tanggal 6 Oktober 1999, 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN JAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN, sama sekali tidak menguasai objek tanah sengketa tersebut, sehingga dengan diterbitkan Sertifikat tersebut

Hal 22 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dengan alasan yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya, maka keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640 adalah cacat formil dan oleh karena cacat formil maka keputusan tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;

Berdasarkan Yuresprudensi Mahkamah Agung Tgl. 27 Oktober 1971, No.858 K/Sip/1971 “Pembeli yang seharusnya mempunyai prasangka mengenai siapa pemilik sebenarnya dan barang yang di belinya, patut untuk menyelidikinya terlebih dahulu dan jika tidak tampak adanya usaha tersebut maka si pembeli dianggap tidak beritikad baik “(PT. Bandung Tgl. 26 Desember 1970, No. 144/1970/Perd/PTB. “pembeli yang tidak beritikad baik tidak perlu mendapat perlindungan hukum“;

22. Bahwa penggugat adalah pembeli yang beritikad baik sesuai dengan alat bukti yang pada saatnya akan di buktikan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
23. Bahwa yang menjadi objek sengketa yaitu ; Sertifikat Hak Milik No.564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640, tanggal 1 Oktober 1973, atas nama SITI HAWA yang dialihkan pada tanggal 14 Januari 1974 keatas nama ENDANG SUGITO TJAHYADIKARTA, kemudian beralih atas nama; 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN;

Hal 23 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa objek gugatan di terbitkan oleh Tergugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, hal ini merupakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu jelaslah bahwa Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai mana yang di atur dalam pasal 1 ayat 2 Undang Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara;
25. Bahwa Penggugat adalah Individu/orang yang berkepentingan langsung dengan adanya dampak kerugian dari terbitnya Keputusan Tata usaha Negara tersebut;
26. Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas maka jelas dan meyakinkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640. tanggal 01 Oktober 1973 Adalah Penetapan tertulis Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;
27. Bahwa berdasarkan fakta fakta di atas jelas dan meyakinkan bahwa objek gugatan a quo cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan tidak mengindahkan azas azas umum Pemerintahan yang baik sebagai mana di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10, sebagai berikut :
- Asas Legalitas;
 - Asas perlindungan terhadap hak Asasi Manusia;
 - Asas Kepastian Hukum;
 - Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;
 - Asas Keterbukaan;
 - Asas Pelayanan yang baik;
 - Melanggar azas bertindak cermat, tergugat tidak hati hati dalam membuat keputusan tersebut, tidak memperhatikan syarat syarat yang seharusnya di penuhi yakni tidak memenuhi prosedur dalam melaksanakan kegiatan tersebut;
28. Bahwa kebijakan yang di dikeluarkan oleh Tergugat, dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur, Gambar Situasi No.

Hal 24 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2074/1973, Luas 8640, tanggal 01 Oktober 1973 Yang mana diatas Objek tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. No. 152, Gambar Situasi No. 16/1972, seluas 7500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang di terbitkan tanggal 12 Desember 1972, maka kebijakan yang di keluarkan oleh Tergugat jelas Melanggar azas kebijaksanaan dan menyalah gunakan wewenang;

29. Bahwa apa yang telah di lakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640. Yang mana diatas Objek tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. No. 152, Gambar Situasi No. 516/1972, seluas 7500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi), telah melanggar azas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, Tergugat tidak melindungi /memperhatikan kepentingan pemilik tanah dan bangunan (Penggugat), sehingga perbuatan Tergugat dapat di kategorikan sebagai Mal Administrasi;

30. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka jelas dan meyakinkan bahwa perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan azas bertindak cermat melanggar PP 10 tahun 1961 Jo PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa mengingat satu bidang tanah hanya untuk satu pencatatan, juga satu buku tanah hanya di pergunakan untuk mendaftar satu hak atas tanah maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

VI. PETITUM;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi berupa ; Sertifikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640, tanggal 1 Oktober 1973, atas nama SITI HAWA yang dialihkan pada

Hal 25 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



tanggal 14 Januari 1974 keatas nama ENDANG SUGITO TJAHYADIKARTA, kemudian beralih atas nama; 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640, tanggal 1 Oktober 1973, atas nama SITI HAWA yang dialihkan pada tanggal 14 Januari 1974 keatas nama ENDANG SUGITO TJAHYADIKARTA, kemudian beralih atas nama; 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 September 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. GUGATAN LEWAT WAKTU (DALUWARSA);
Bahwa Penggugat mendalilkan dalam halaman 2 romawi II Tenggang waktu Gugatan dan upaya adminisstrasi angka 2 menyatakan bahwa

Hal 26 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Juni 2020 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat No.0047/AB-LC/V/2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Perihal keberatan atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur dan pada angka 3 Penggugat mendalilkan bahwa atas surat keberatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban atas keputusan apapun yang menjadi kewajibannya terhadap surat Keberatan No.0047/AB-LC/V/2020 tanggal 23 Juni 2020;

Bahwa dalil tersebut sangatlah dibuat-buat karena surat dari Penggugat No. 0047/AB-LC/V/2020 yang ditujukan kepada Tergugat bukanlah tertanggal 23 Juni 2020 melainkan tanggal **11 Mei 2020** dan dalam perihalnya bukanlah Keberatan atas diterbitkannya sertipikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur melainkan **Permohonan Pembatalan SHM 564/Segara Makmur gambar situasi No. 2074/1973 luas 8.640 m2 an PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA, Dkk;**

Terlebih lagi bahwa obyek sengketa a quo telah diketahui oleh Penggugat melalui Gugatan-Gugatan antara PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, dkk (8 orang) selaku Penggugat dengan HENRY PURNATA selaku Tergugat II Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Register No. 43/G/2006/PTUN-BDG jo. No. 175/B/2007/PT.TUN.Jkt jo. No. 164 K/TUN/2008 jo. No. 04 PK/TUN/2010 juga melalui Peradilan Umum dengan Register Perkara No. 372/Pdt/G/2011/PN.Bks jo No. 325/Pdt/2013/PT.Bdg jo. 1985 K/Pdt/2014 jo. No. 216 PK/Pdt/2018, serta **Gugatan di Pengadilan Negeri Cikarang No. 204/Pdt.G/2019/PN.Ckr** yang mana sdr. HENRY PURNATA dalam **gugatan in casu bertindak selaku Penggugat** dengan demikian hal ini cukup membuktikan bahwa gugatan penggugat lewat waktu sesuai pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan "*gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat*

Hal 27 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 menyatakan **”bagi mereka yang tidak dituju secara langsung oleh KTUN, maka dihitung sejak ia mengetahui adanya KTUN tersebut”**, ketentuan tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 2010 yang menghasilkan kaidah hukum : **”bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara Kasuistik sejak Pihak Ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”**.

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk KTUN (in casu objek sengketa) yang tidak ditujukan secara langsung kepada orang yang merasa kepentingannya dirugikan maka saat mulai dihitungnya 90 (Sembilan puluh) hari adalah sejak mulai ia mengetahui adanya KTUN tersebut. Sementara Penggugat sudah mengetahui adanya KTUN sejak tahun 2006 melalui Gugatan di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara sampai dengan gugatan di Peradilan Umum pada tahun 2013 dan tahun 2019 serta juga Penggugat telah mengakui sudah mengetahui adanya KTUN sejak tahun 2005 sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 6 angka 7 yang menyatakan bahwa selang waktu 6 tahun sekitar tahun 2005 setelah terbitnya SHM No. 1035 Surat Ukur No. 04/1999 luas 26.200 m² sekitar tahun 2005 tiba-tiba muncul seorang perempuan bernama SUWARNI yang mengaku dapat kuasa dari pemilik tanah yang dikuasai oleh Penggugat dengan membawa bukti berupa foto copy Sertipikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur, gambar situasi No. 2074/1973 luas 8.640 m² tanggal 1 Oktober 1973 atas nama PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG dkk (8 orang);

Hal 28 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, Penggugat dianggap telah mengetahui objek sengketa a quo didasarkan pada suatu kondisi prinsip kepatutan dan rasionalitas.

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat dengan tegas dan bulat;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik (selanjutnya disebut – SHM) No. 564/Segara Makmur diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 1973 berdasarkan Konversi C No. 672 Gambar Situasi No. 2074/1973 seluas 8.640 m2 atas nama SITI HAWA yang telah dialihkan kepada ENDANG SUGITO TJAHYADIKARTA berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 3 Januari 1974 No. 13/Dt/I/1974 yang dibuat oleh dan Camat Cilincing selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya beralih kepada PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA (TJIO PHO/PO LIANG), HADIYANTO TJAHYADIKARTA (TJIO HAK LIANG), IWAN TJAHYADIKARTA (TJIO TIANG LIANG), MELSIANA TJAHYADIKARTA (TJIO MOY SU), FRANKY TJAHYADIKARTA (TJIO HOE/HU LIANG), FERRY TJAHYADIKARTA (TJIO HOK LION), MELYANA TJAHYADIKARTA (TJIO MOY LA) dan Nyonya INDRA SALIM (LIM BO KIN) karena waris berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 73 tanggal 31 Maret 1980 yang dibuat oleh Sukandar selaku Notaris di Jakarta;
4. Bahwa penerbitan SHM No. 564/Segara Makmur didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas

Hal 29 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dimana dari mulai proses pengukuran dan pemetaan sampai dengan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah dilaksanakan sebagaimana aturan yang ada. Penerbitan SHM No. 564/Segara Makmur telah didukung dengan kelengkapan surat-surat termasuk surat Keterangan dari Kepala Desa Segara Makmur tertanggal 21 Agustus 1973 No. 409/Konp/1973 seperti tertulis dalam Buku Tanah dan SHM No. 564/Segara Makmur yang mengakui sebagai tanah bekas milik adat C No. 672 Persil No. 21 jenis Darat Klas III. Jelas bahwa proses penerbitan SHM No. 564/Segara Makmur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh peraturan perundangan yang ada dan tidak melanggar azas azas umum Pemerintahan yang baik;

5. Bahwa Penerbitan SHM No. 564/Segara Makmur yang diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 1973 Gambar Situasi No. 2074/1973 seluas 8.640 m² atas nama Pemegang Hak terakhir PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA (TJIO PHO/PO LIANG), dkk (8 orang) secara administrasi dan yuridis telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah serta tidak melawan hukum karena sudah sesuai dengan AUPB "azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenaan untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat dan selanjutnya memberikan Putusan dalam pokok Perkara dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

I. **DALAM EKSEPSI;**

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal 30 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono;

Demikian Jawaban Tergugat, atas perkenan Majelis Hakim untuk mengabulkannya disampaikan terima kasih;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 September 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI menolak (menyangkal) semua dalil-dalil yang diajukan dalam Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI;

II. DALAM EKSEPSI;

II.A. BANTAHAN (SANGGAHAN) TERHADAP DALIL-DALIL PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATAN BAGIAN II TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF, POIN 1-6, HLM. 2-3;

1. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI **menolak dengan tegas** dalil dari PENGGUGAT mengenai tenggang waktu gugatan dan upaya administratif, poin 1-6, hlm. 2-3, yang menyatakan bahwa Gugatannya diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa secara faktual dan yuridis justru Gugatan dari PENGGUGAT diajukan **telah melampaui (melebihi) tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya atau diketahuinya objek sengketa tata usaha negara dalam perkara ini,

Hal 31 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa (dikutip): **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”**;
- Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 itu jelaslah bahwa setiap gugatan yang diajukan harus masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang dihitung sejak keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan diterima atau diumumkan atau diketahui oleh PENGGUGAT;

3. Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tersebut, dalam konteks Perkara Nomor 78/G/2020/PTUN.BDG ini, maka sangat jelas Gugatan dari pihak PENGGUGAT diajukan **SUDAH MELEWATI BATAS WAKTU** yang diperbolehkan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 mengingat:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 564/Segaramakmur, Gambar Situasi Nomor 2074/1973, Luas 8640 m2, terbit tanggal 01 Oktober 1973 atas nama PARA TERGUGAT II INTERVENSI yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* **diterbitkan pada tahun 1973 dan pihak PENGGUGAT pun sudah mengetahui secara pasti keberadaan objek sengketa tata usaha negara dimaksud sejak dahulu**. Hal mana dapat dibuktikan melalui tindakan atau kehadiran atau keterlibatan pihak PENGGUGAT dalam beberapa proses hukum beberapa perkara yang memperlumahkan atau yang berkaitan dengan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 564/Segaramakmur dimaksud;
- Sedangkan untuk perkara ini, Gugatan dari PENGGUGAT dengan Registrasi Perkara No. Nomor 78/G/2020/PTUN.BDG **baru**

Hal 32 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



diajukannya pada tanggal 20 Juli 2020 (sudah lebih dari 45 tahun sejak objek sengketa diterbitkan);

- Sehingga sangat jelas Gugatan dari PENGUGAT tersebut diajukan sudah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;
- 4. Bahwa adapun dalil dari PENGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa pihak PENGUGAT sudah melakukan upaya administratif pada tanggal 23 Juni 2020 dengan mengajukan keberatan kepada TERGUGAT agar mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 564/Segaramakmur, tapi belum dijawab oleh TERGUGAT (*vide* Surat Gugatan Bagian II tentang Tenggang Waktu dan Upaya Administratif, poin 2-4, hlm. 2), maka hal tersebut sangatlah keliru untuk diajukan sebagai dalil, karena:
 - Upaya administratif yang diajukan oleh PENGUGAT memang secara faktual dan yuridis ternyata belum dijawab oleh TERGUGAT;
 - Dan jika PENGUGAT ingin mempermasalahkan hal tersebut (TERGUGAT yang belum menjawab) tentunya sangat keliru dengan mengajukan Gugatan dalam perkara ini. Justru yang seharusnya diajukan oleh PENGUGAT ialah mengajukan permohonan fiktif positif karena berkaitan dengan sikap diamnya TERGUGAT selaku pejabat tata usaha negara;
 - Begitu juga dengan soal waktu proses upaya administratif yang diajukan (didalilkan) oleh PENGUGAT dalam perkara ini jelas TIDAK BISA dijadikan sebagai titik tolak penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan. Karena yang dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara dalam perkara ini oleh PENGUGAT tetaplah Sertifikat Hak Milik Nomor 564/Segaramakmur yang terbit pada tahun 1973, dan BUKAN keputusan tata usaha negara hasil upaya administratif atau

Hal 33 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



BUKAN pula sikap diam TERGUGAT dalam proses upaya administratif tersebut;

Oleh karena itulah, berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, maka Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) oleh Majelis Hakim yang Mulia;

II.B. BANTAHAN (SANGGAHAN) TERHADAP DALIL-DALIL PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATAN BAGIAN III TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, POIN 1-2, HLM. 3;

5. Bahwa dengan lewatnya batas waktu pengajuan gugatan saat PENGGUGAT mengajukan Gugatannya dalam perkara ini, walaupun Gugatannya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sesuai dengan tempat kedudukan TERGUGAT, tapi karena Gugatannya diajukan dan diregistrasi melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dari yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan tata usaha negara;
6. Bahwa hal yang tidak dapat terbantahkan lagi yaitu PENGGUGAT merekayasa seakan-akan baru melakukan keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur milik TERGUGAT II INTERVENSI pada tanggal 23 Juni 2020 kepada TERGUGAT;
 - Padahal PENGGUGAT telah mengetahui sejak lama obyek sengketa *aquo* pada sidang-sidang terkait perkara *aquo* yang salah satunya momentum PENGGUGAT mengambil Memori Peninjauan Kembali (PK) pada perkara Nomor 04PK/TUN/2008.

Maka tentunya dalam perkara ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sangat layak untuk menyatakan dirinya tidak dapat menerima Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT. Sehingga sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) oleh Majelis Hakim yang Mulia;

III. DALAM POKOK PERKARA;

7. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI menyangkal semua dalil yang diajukan dalam Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui dan

Hal 34 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



dinyatakan secara tegas oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI. Dan dalil-dalil yang sudah dijelaskan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil Jawaban dalam Pokok Perkara berikut ini;

III.A. BANTAHAN (SANGGAHAN) TERHADAP DALIL-DALIL PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATAN BAGIAN IV TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN, POIN 1-4, HLM. 4 DAN BAGIAN V TENTANG DASAR GUGATAN PENGGUGAT, POIN 1-22, HLM. 4-14;

8. Bahwa tampak sekali PENGGUGAT berupaya menggiring pemahaman perkara tata usaha negara ini ke arah perspektif (ranah) hukum privat (perdata), atau setidaknya berupaya untuk mencampuradukkan dalil-dalil hukum tata usaha negara (yang bersifat publik) dengan dalil-dalil hukum perdata (yang bersifat privat). Padahal PENGGUGAT sudah pernah juga mengajukan substansi perkara ini ke Pengadilan Negeri Cikarang untuk perkara perdata;

➤ Dalil-dalil PENGGUGAT yang berupaya menggiring atau mencampuradukkan aspek hukum publik dengan hukum privat tersebut, antara lain, dapat dilihat salah satunya dari penggunaan yurisprudensi yang berasal dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 858 K/Sip/1971 tertanggal 27 Oktober 1971 mengenai pembeli yang tidak beritikad baik (*vide* Surat Gugatan Bagian V tentang Dasar Gugatan PENGGUGAT, poin 21-22, hlm. 13-14);

➤ **Padahal penggunaan yurisprudensi tersebut jelas tidak relevan dan keliru. Mengingat perkara ini adalah merupakan perkara (sengketa) tata usaha negara yang bersifat publik dan bukan merupakan perkara yang bersifat perdata (privat);**

9. Bahwa terlihat jelas pula PENGGUGAT **berupaya menutup-nutupi fakta-fakta yuridis** yang sangat relevan dan berkaitan erat dengan substansi yang sebenarnya dalam perkara ini;

➤ **Salah satu fakta yuridis yang ditutup-tutupi oleh PENGGUGAT ialah fakta bahwa sudah terungkap dan**

Hal 35 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



terbuktinya secara sah serta meyakinkan bahwa sebenarnya telah terjadi TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1035/Segaramakmur, Surat Ukur Tanggal 15 Februari 1999 Nomor: 04/1999 Luas 26.200 m2 atas nama Henry Purnata milik PENGGUGAT;

- Tindak pidana pemalsuan tersebut sudah diproses secara hukum dan juga SUDAH DIPUTUS melalui Putusan (perkara pidana) Pengadilan Negeri Cikarang No. 72/Pid.B/2019/PN.Ckr tertanggal 25 April 2020 yang pada intinya memutuskan bahwa Terdakwa Enoch bin Mumuh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMALSUAN SURAT. Yang kemudian surat tersebut digunakan untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1035/Segaramakmur, Surat Ukur Tanggal 15 Februari 1999 Nomor: 04/1999 Luas 26.200 m2 atas nama Henry Purnata;

III.B. PERIHAL ITIKAD TIDAK BAIK DARI PENGGUGAT SEKALIGUS MERUPAKAN TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATANNYA BAGIAN V TENTANG DASAR GUGATAN PENGGUGAT, POIN 1-22, HLM. 4-14;

10. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara ini terlihat jelas memang sengaja mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara *a quo* dengan tujuan tertentu yang tidak baik. Hal mana jelas **menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi diri PARA TERGUGAT II INTERVENSI. Kerugian mana menyebabkan PARA TERGUGAT II INTERVENSI tidak dapat menikmati atau memanfaatkan sebidang tanah yang terletak di Desa Segaramakmur sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 564/Segaramakmur;**
11. Bahwa itikad tidak baik dari PENGGUGAT tersebut yang sengaja mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara *a quo* dapat dilihat dan dibuktikan dari rangkaian proses yang panjang dan sangat lama yang sudah ditempuh untuk penyelesaian ini, **di mana sebenarnya sudah**

Hal 36 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



ada beberapa putusan pengadilan yang substansinya sama-sama mengenai atau berkaitan dengan inti permasalahan yang timbul antara PENGUGAT, TERGUGAT DAN PARA TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara ini, yaitu:

PERKARA-PERKARA TERKAIT OBYEK AQUO

A.

PERKARA TUN YANG DI AJUKAN OLEH PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/PO LIANG, HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIONG, MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LAN, NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN		
PUTUSAN No.	PIHAK	KETERANGAN
43/G/2006/PTUN.BDG	PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/PO LIANG	Pihak PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/PO LIANG
175/B/2007/PT.TUN JKT	HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG	HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG
164K/TUN/2008	IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIONG	IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIONG
04PK/TUN/2008	MELSIANA TJAHYADIKARTA	MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU
		FRANKY

Hal 37 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



	alias TJIO MOY SU FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LAN NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN MELAWAN HENRY PURNATA	TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LAN NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN <u>SELAKU PENGUGAT</u> <u>DIKALAHKAN</u>
--	---	---

B.

PERKARA PERDATA YANG DI AJUKAN OLEH PAUL HARYANTO
TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/PO LIANG, HADIYANTO
TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, IWAN TJAHYADIKARTA
alias TJIO TIANG LIONG, MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO
MOY SU, FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG,
FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, MELYANA

Hal 38 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LAN, NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN		
PUTUSAN No.	PIHAK	KETERANGAN
372/PDT/G/2011/PN. BKS	PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/PO LIANG	Pihak PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/PO LIANG
325/PDT/2013/PT.BDG		
1985K/PDT/2014		
216PK/Pdt/2018	HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIONG MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION MELYANA TJAHYADIKARTA	HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIONG MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION MELYANA TJAHYADIKARTA

Hal 39 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



	alias TJIO MOY LAN NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN MELAWAN HENRY PURNATA	alias TJIO MOY LAN NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN <u>SELAKU</u> <u>PENGGUGAT</u> <u>DIKALAHKAN</u>
--	---	---

C.

PERKARA PIDANA YANG DI LAPORKAN OLEH PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/PO LIANG, HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIONG, MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LAN, NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN		
PUTUSAN No.	PIHAK	KETERANGAN

Hal 40 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



72/Pid.B/2019/PN.CKR	ENOH BIN MUMUH (PETUGAS UKUR BPN CIKARANG)	<p>Terdakwa Enoch bin Mumuh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMALSUAN SURAT.</p> <p>➤ Surat palsu tersebut kemudian digunakan untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1035/Segaramakmur, Surat Ukur Tanggal 15 Februari 1999 Nomor: 04/1999 Luas 26.200 m2 atas nama Henry Purnata (PENGGUGAT dalam Perkara Nomor 78/G/2020/PTUN.BD G ini).</p> <p>➤ Dan memenangkan 2 perkara pada point A dan B di atas.</p>
----------------------	--	---

D.

PERKARA PERDATA YANG DIAJUKAN OLEH HENRY PURNATA

Hal 41 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



(PENGGUGAT)		
PUTUSAN No.	PIHAK	KETERANGAN
204/Pdt.G/2019/PN.CKR	HENRY PURNATA (PENGGUGAT)	➤ Sejak Lahirnya Putusan Pidana No. 72/Pid.B/2019/PN.C KR, Pihak PENGGUGAT seperti kalang kabut dan khawatir niat jahatnya terkuak.
	MELAWAN	
	PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/PO LIANG HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG	➤ Sangat janggal. Pihak Henry Purnata sudah memenangkan sesuai penjabaran perkara poin A dan B di atas.
	IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIONG	(Mengapa Menggugat Lagi?)
	MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU	
	FRANKY TJAHYADIKARTA	

Hal 42 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



	alias TJIO HOE/HU LIANG FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LAN NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN	
--	--	--

E.

PERKARA TUN YANG DIAJUKAN OLEH AHENRY PURNATA (PENGGUGAT)		
PUTUSAN No.	PIHAK	KETERANGAN
	HENRY PURNATA (PENGGUGAT) MELAWAN PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/PO LIANG	➤ Sejak Lahirnya Putusan Pidana No. 72/Pid.B/2019/PN.C KR, Pihak PENGGUGAT seperti kalang kabut dan khawatir niat jahatnya terkuak.

Hal 43 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



78/G/2020/PTUN. BDG	HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG	➤ Sangat janggal. Pihak Henry Purnata sudah memenangkan sesuai penjabaran perkara poin A dan B di atas. (Mengapa Menggugat Lagi?)
	IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIONG	
	MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU	
	FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG	
	FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION	
	MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LAN	
	NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN	

12. Bahwa dari penjelasan yang terdapat di dalam tabel perkara tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa inti permasalahan yang ada di dalam Perkara Tata Usaha Negara No. Nomor 78/G/2020/PTUN.BDG ini sebenarnya sudah pernah diproses secara hukum melalui pengadilan-pengadilan yang lain, **sehingga dapat disimpulkan bahwa:**

Hal 44 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PENGGUGAT** mempunyai niat jahat untuk sengaja mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara *a quo*;
 - Apalagi KEBENARAN MATERIEL dalam perkara *a quo* secara faktual dan yuridis sudah terungkap dengan jelas melalui Putusan (perkara pidana) Pengadilan Negeri Cikarang No. 72/Pid.B/2019/PN.Ckr tertanggal 25 April 2019;
 - Melalui Putusan (perkara pidana) Pengadilan Negeri Cikarang No. 72/Pid.B/2019/PN.Ckr tertanggal 25 April 2019 tersebut dapat dilihat secara jelas, sebagaimana fakta-fakta hukumnya sudah terungkap dalam pemeriksaan persidangan dan dengan didukung pula oleh keterangan Saksi Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. serta melalui pertimbangan Majelis Hakim yang sangat cermat, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1035/Segaramakmur, Surat Ukur Tanggal 15 Februari 1999 Nomor: 04/1999 Luas 26.200 m2 atas nama Henry Purnata milik pihak **PENGGUGAT**-lah yang nyata-nyata telah diterbitkan melalui (mengandung) serangkaian tindakan yang merupakan TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT yang dilakukan oleh Enoch bin Mumuh selaku TERDAKWA;
 - Fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan bahwasanya Sertifikat Hak Milik Nomor 1035/Segaramakmur, Surat Ukur Tanggal 15 Februari 1999 Nomor: 04/1999 Luas 26.200 m2 atas nama Henry Purnata (**PENGGUGAT**) jelas-jelas sudah mengandung Cacat Hukum dalam proses penerbitannya, yaitu mengandung unsur TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT;
- ANALISA;**
- Konsekuensi yuridis dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1035/Segaramakmur, Surat Ukur Tanggal 15 Februari 1999 Nomor: 04/1999 Luas 26.200 m2 atas nama Henry Purnata yang menjadi dasar kepemilikan **PENGGUGAT** atas sebidang tanah di

Hal 45 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Segaramakmur yang di dalam proses penggabungan dan/atau penerbitannya **mengandung TINDAK PIDANA PEMALSUAN** adalah:

- *Sertifikat Hak Milik Nomor 1035/Segaramakmur tersebut sangat layak untuk dibatalkan, hal mana sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan (dikutip): “Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: a. terdapat kesalahan prosedur; atau b. terdapat kesalahan substansi”;*
- *Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 menegaskan lebih lanjut (dikutip): “Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan”;*
- *Dan sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, maka “Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan”;*

Sehingga Sertifikat Hak Milik No.1035/ Segaramakmur, Surat Ukur Tanggal 15 Februari 1999 Nomor: 04/1999 Luas 26.200 m2 atas nama Henry Purnata (PENGGUGAT) haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum;

13. Bahwa oleh karena itu, maka sangat tepat jika Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara ini berkenan untuk **tetap mempertahankan keabsahan serta keberlakuan** dari Sertifikat Hak Milik Nomor 564/Segaramakmur yang menjadi objek sengketa tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT;

Hal 46 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. PETITUM;

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban serta argumentasi yuridis tersebut di atas, maka PARA TERGUGAT II INTERVENSI mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI secara keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan dari PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak Gugatan dari PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap mengikat secara hukum keputusan tata usaha negara yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 564/Segaramakmur, Gambar Situasi Nomor 2074/1973, Luas 8640 m2, terbit tanggal 01 Oktober 1973, atas nama 1. PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/PO LIANG; 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG; 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIONG; 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU; 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG; 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION; 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LAN; 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN;
3. Membatalkan Penggabungan Sertifikat Hak Milik No.1035/Segaramakmur, Surat Ukur Tanggal 15 Februari 1999 Nomor: 04/1999 Luas 26.200 m2 atas nama Henry Purnata (PENGUGAT);
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik di persidangan melalui e court tertanggal 22 September 2020, dan terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II

Hal 47 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi mengajukan Dupliknya di persidangan melalui e court tertanggal 29 September 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P-1, sampai dengan P-14 adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat keberatan atas diterbitkannya SHM No.564/Segara Makmur. Gambar situasi No.2074/1973, luas 8640 m² a/n Paul Haryanto Tjahyadikarta, Dkk yang diterima oleh Tergugat 1 tanggal 12 Juni 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Sertipikat Hak Milik No.1035. surat ukur No.04/1999, seluas 26.200 m² yang terbit tanggal 23-02-1999 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Sertipikat Hak Milik No.984. gambar ukur No.36190/1996, seluas 18.700m², yang terbit tanggal 09-07-1997 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
4. Bukti P-4 : Sertipikat Hak Milik No.152, gambar ukur No.516/1972, seluas 7.500 m² yang terbit tanggal 12-12-1972 (fotocopy sesuai fotocopy) ;
5. Bukti P-5 : SPPT-PBB NOP : 32.18.100.005.002-0060.0 luas 26.200 m², tahun 2019, atas nama Henry Purnata (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6 : SPPT-PBB NOP : 32.18.100.05.002-0185.0 Luas 7.500 m², tahun 1997, atas nama Tedy Woernata (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-7 : Putusan No.43/G/2006/PTUN-BDG, telah diputus pada tanggal 15 Desember 2006 (fotocopy sesuai dengan salinan asli);
8. Bukti P-8 : Putusan No.175/B/2007/PT.TUN.JKT, telah diputus pada tanggal 21 Januari 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
9. Bukti P-9 : Perkara No.164/K/TUN/2008, telah diputus pada tanggal 22 September 2008 (fotocopy sesuai dengan

Hal 48 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- salinan asli);
10. Bukti P-10 : Perkara No.04 PK/TUN/2010 telah diputus pada tanggal 6 September 2010 (fotocopy sesuai dengan salinan asli);
11. Bukti P-11 : Perkara No.372/Pdt/G/2011/PN.Bks telah diputus pada tanggal 29 Agustus 2012 (fotocopy sesuai dengan salinan asli);
12. Bukti P-12 : Perkara No.325/PDT/2013/PT.BDG, telah diputus pada tanggal 20 Agustus 2013 (fotocopy sesuai dengan salinan asli);
13. Bukti P-13 : Perkara No.1985 K /Pdt/2014, telah diputus pada tanggal 25 Februari 2015 (fotocopy sesuai dengan salinan asli);
14. Bukti P-14 : Perkara No.216 PK/Pdt/2018. Telah diputus pada tanggal 2 April 2018 (fotocopy sesuai dengan salinan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 yang terdiri dari :

1. Bukti T-1 : Fotocopy Surat tanggal 11 Mei 2020 No.0047/AB-LC/V/2020 tentang Permohonan Pembatalan SHM 564/Segara Makmur Gambar Situasi No.2074/1973 luas 8.640 m2 a.n. PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA, Dkk (fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Fotocopy Resume SHM No.564/Segara Makmur yang menerangkan tentang proses Gugatan antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat antara lain :
- a. Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Register Perkara No.43/G/2006/PTUN-BDG jo. Perkara No.175/B/2007/PT.TUN.Jkt Jo. Perkara No.164 K/TUN/2008 jo. Perkara No.04 PK/TUN/2010;

Hal 49 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengadilan Negeri Bekasi dengan Register Perkara No.372/Pdt/G/2011/PN.Bks jo. Perkara No.325/Pdt/2013/PT.Bdg jo. Perkara No.1985 K/Pdt/2014 jo. Perkara No.216 PK/Pdt/2018;

Dan gugatan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan Register Perkara No.204/Pdt.G/2019/PN.Ckr (fotocopy sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T-3 : 1 (satu) bundel fotocopy warkah permohonan penerbitan SHM No.564/Segara Makmur terdiri dari:

- a. Akta Jual Beli No.13/07/I/1974 tanggal 3 Januari 1974 yang dibuat ooleh M.Hasan Sukawardaya, Camat Cilincing selaku PPAT;
- b. Surat Ketetapan IPEDA No.672 atas nama Hawa;
- c. Surat Permohonan Conversi dari Siti Hawa tertanggal 10 Juli 1973;
- d. Surat Pernyataan tidak sengketa dari Sdr.Siti Hawa tertanggal 10 Juli 1973;
- e. Surat Keterangan dari Desa Kepala Desa Sukamekar No.1 Juli 1974 tanggal 1 januari 1974;
- f. Surat Keterangan tanah milik adat dari desa Sukamekar tanggal 21 Agustus 1973;
- g. Pengumuman tertanggal 10 Juli 1973;
- h. Permohonan izin peralihan tertanggal 10 januari 1974;

(fotocopy sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T-4 : 1 (satu) bundel warkah peralihan/Balik nama karena waris atas SHM No.564/SHM/Segara Makmur dari Endang Sugito Tjahyadikarta beralihan kepada Paul Haryanto Tjahyadikarta, dkk (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hal 50 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Buku tanah SHM No.564/Segara Makmur a.n. Paul Heryanto Tjahyadikarta, dkk (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-20 yang terdiri dari :

1. Bukti T.II Int-1 : Akta Jual Beli No.13/07/7/1974 tertanggal 3 Januari 1974 antara Siti Hawa (selaku penjual) dengan Endang Sugito Tjahdikarta (selaku pembeli) (fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II Int-2 : Conversi ha katas tanah atas nama Siti Hawa (Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah) (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
3. Bukti T.II Int-3 : Surat Keterangan Peralihan Hak Atas Tanah, yang semula dimiliki Siti Hawa berubah menjadi milik Para Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Segaramakmur tertanggal 3 Januari 1974 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
4. Bukti T.II Int-4 : Buku Rekap IPEDA Desa Segaramakmur Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tarumajaya (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
5. Bukti T.II Int-5 : Buku Letter C Desa Segaramakmur Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tarumajaya (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
6. Bukti T.II Int-6 : Peta Rincik Desa Segaramakmur Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tarumajaya (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
7. Bukti T.II Int-7 : Sertipikat Hak Milik (SHM) No.564/Segaramakmur, Gambar Situasi No.2074/1973, Luas 8.640 m2 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II Int-8 : Putusan No.43/2006/PTUN.BDG antara Paul Haryanto Tjahdikarta, Hadiyanto Tjahdikarta, Iwan Tjahyadikarta, Melsiana Tjahyadikarta, Franky Tjahyadikarta, Franky Tjahyadikarta, Ferry

Hal 51 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tjahyadikarta, Melyana Tjahdikarta dan Ny.Indra Salim (Selaku Para Penggugat) Melawan Henry Purnata (Selaku Tergugat) (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
9. Bukti T.II Int-9 : Putusan No.175/B/2007/PT.TUN.JKT antara Paul Haryanto Tjahdikarta, Hadiyanto Tjahdikarta, Iwan Tjahyadikarta, Melsiana Tjahyadikarta, Franky Tjahyadikarta, Franky Tjahyadikarta, Ferry Tjahyadikarta, Melyana Tjahdikarta dan Ny.Indra Salim (Selaku Para Pembanding/ dahulu Penggugat) Melawan Henry Purnata (Selaku Terbanding/ dahulu Tergugat) (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
10. Bukti T.II Int-10 : Putusan No.164/K/TUN/2008 antara Paul Haryanto Tjahdikarta, Hadiyanto Tjahdikarta, Iwan Tjahyadikarta, Melsiana Tjahyadikarta, Franky Tjahyadikarta, Franky Tjahyadikarta, Ferry Tjahyadikarta, Melyana Tjahdikarta dan Ny.Indra Salim (Selaku Para Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding) Melawan Henry Purnata (Selaku Termohon Kasasi/ dahulu Terbanding/ dahulu Tergugat) (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
11. Bukti T.II Int-11 : Putusan No.04PK/TUN/2008 antara Paul Haryanto Tjahdikarta, Hadiyanto Tjahdikarta, Iwan Tjahyadikarta, Melsiana Tjahyadikarta, Franky Tjahyadikarta, Franky Tjahyadikarta, Ferry Tjahyadikarta, Melyana Tjahdikarta dan Ny.Indra Salim (Selaku Para Pemohon PK/ dahulu Para Pembanding/ dahulu Penggugat) Melawan Henry Purnata (Selaku Termohon PK/ dahulu Termohon Kasasi/ dahulu Terbanding/ dahulu Tergugat) (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
12. Bukti T.II Int-12 : Putusan Perdata No.372/PDT.G/2008/PN.Bks antara Paul Haryanto Tjahdikarta, Hadiyanto

Hal 52 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tjahdikarta, Iwan Tjahyadikarta, Melsiana
Tjahyadikarta, Franky Tjahyadikarta, Franky
Tjahyadikarta, Ferry Tjahyadikarta, Melyana
Tjahdikarta dan Ny.Indra Salim (Selaku Para
Penggugat) Melawan Henry Purnata (Selaku
Tergugat) (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
13. Bukti T.II Int-13 : Putusan Banding Perdata No.372/PDT/2013/PT.Bdg
antara Paul Haryanto Tjahdikarta, Hadiyanto
Tjahdikarta, Iwan Tjahyadikarta, Melsiana
Tjahyadikarta, Franky Tjahyadikarta, Franky
Tjahyadikarta, Ferry Tjahyadikarta, Melyana
Tjahdikarta dan Ny.Indra Salim (Selaku Para
Pembanding/ dahulu Para Penggugat) Melawan
Henry Purnata (Selaku Terbanding/ dahulu
Tergugat) (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
14. Bukti T.II Int-14 : Putusan Kasasi Perdata No.1985/PDT/2014 antara
Paul Haryanto Tjahdikarta, Hadiyanto Tjahdikarta,
Iwan Tjahyadikarta, Melsiana Tjahyadikarta, Franky
Tjahyadikarta, Franky Tjahyadikarta, Ferry
Tjahyadikarta, Melyana Tjahdikarta dan Ny.Indra
Salim (Selaku Para Pemohon Kasasi/ dahulu Para
Pembanding/ dahulu Para Penggugat) Melawan
Henry Purnata (Selaku Termohon Kasasi/ dahulu
Terbanding/ dahulu Tergugat) (fotocopy sesuai
dengan salinan asli);
15. Bukti T.II Int-15 : Putusan Peninjauan Kembali Perdata
No.216K/Pdt/2018 antara Paul Haryanto
Tjahdikarta, Hadiyanto Tjahdikarta, Iwan
Tjahyadikarta, Melsiana Tjahyadikarta, Franky
Tjahyadikarta, Franky Tjahyadikarta, Ferry
Tjahyadikarta, Melyana Tjahdikarta dan Ny.Indra
Salim (Selaku Para Pemohon PK/ dahulu Para
Pemohon Kasasi/ dahulu Para Pembanding/ dahulu

Hal 53 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat) Melawan Henry Purnata (Selaku Termohon PK/ dahulu Termohon Kasasi/ dahulu Terbanding/ dahulu Tergugat) (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

16. Bukti T.II Int-16 : Putusan Perkara Pidana No.72/Bid.B/2019/PN.Ckr dimana Enoh Bin Mumuh (petugas Ukur di BPN Cikarang) menjadi Terdakwa (fotocopy sesuai dengan salinan asli);
17. Bukti T.II Int-17 : Putusan Perkara Perdata No.204/Pdt.G/2019/PN.Ckr antara Paul Haryanto Tjahdikarta, Hadiyanto Tjahdikarta, Iwan Tjahyadikarta, Melsiana Tjahyadikarta, Franky Tjahyadikarta, Franky Tjahyadikarta, Ferry Tjahyadikarta, Melyana Tjahdikarta dan Ny.Indra Salim (selaku Para Tergugat) (fotocopy sesuai dengan salinan asli);
18. Bukti T.II Int-18 : Daftar Carakan Desa Segaramakmur Pemerintah Kabupaten Bekasi Kecamatan (fotocopy sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T.II Int-19 : Peta Rincik Desa Segaramakmur Pemerintah Kabupaten Bekasi Kecamatan Tarumajaya (fotocopy sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T.II Int-20 : Buku C desa Segaramakmur yang menjelaskan dan mencatat asal muasal tanah dengan Nomor : C 672 adalah milik Para Tergugat II Intervensi (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan ahli walaupun telah diberi kesempatan yang layak oleh Majelis Hakim tetapi Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta bernama **ONO SUKIA** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Keterangan Saksi **ONO SUKIA**;
 - Saksi mengatakan tinggal di wilayah yang sekarang dipersengketakan, jaraknya sekitar 200 meter;

Hal 54 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan tidak mengetahui mengenai sertifikat No.564/Segaramakmur, tetapi yang diketahui ialah Sertipikat No.152;
- Saksi mengatakan waktu jual beli dari H.Kasih (sebelahnya No.152), ada yang menjual atas nama Teddy Winata, dijual ke Pak Henry Winata tahun 1998-1999 dengan luas 7.500 m2 yang terletak di sebelah utara jalan, sebelah timur empang, sebelah selatan lupa, sebelah barat dari H.Kasih;
- Saksi mengatakan kondisi obyek sengketa dulunya adalah sawah Dak yang sudah ditinggal, lalu dibangun benteng oleh Pak Hendri sekitar tahun 1997-1998;
- Saksi mengatakan tanah yang 17.000 m2 itu kebetulan berendeng sebelah baratnya (milik H.Kasi), makanya sama Pak Hendri dibeli juga;
- Saksi mengatakan pada saat itu ada pengukuran, tetapi bukan oleh BPN melainkan oleh orang desa dan tidak ada yang keberatan;
- Saksi mengatakan tidak mengetahui soal surat menyurat, yang diketahuinya hanya mengenai fisik dari tanah obyek sengketa;
- Saksi mengatakan sertifikat No.152 itu milik Pak Tedi, batas-batasnya seperti sertifikat No.34;
- Saksi mengatakan mengetahui bahwa tanah penggabungan SHM itu milik H.Kasi dan Pak Tedi;
- Saksi mengatakan setelah transaksi jual beli, tanah tersebut diurug dan dibuatkan garasi mobil atau truck sampai dengan sekarang;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan ahli dan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang layak oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **PROF. DR. PHILIPUS M. HADJON, S.H.**, serta mengajukan 1 (satu) orang Saksi fakta bernama **H. BARIP, HD** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Keterangan Ahli **PROF. DR. PHILIPUS M. HADJON, S.H.**;
 - Ahli menjelaskan bahwa kalau ditempat yang sama ada 2 sertifikat itu menjadi permasalahan masalah, sebab tidak mungkin karena ketentuannya satu area satu sertifikat. Tidak bisa ada dua sertifikat

Hal 55 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



dalam satu area, jadi harus dicari mana yang benar mana yang tidak benar. Dan cari dengan legalitasnya Keputusan TUN dan wewenangnya. Kalau BPN yang berwenang, berarti BPN yang berwenang, karena itulah prosedurnya. Tapi kalau disini masalah substansinya, berarti cacat substansinya;

- Ahli menjelaskan bahwa kalau sudah diajukan ke Pengadilan, berarti sudah asas *erga omnes* karena putusan pengadilan itu memikat siapa saja sedangkan Kalau pidananya, dilihat dulu apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Tapi kembali lagi bahwa masing-masing putusan itu *erga omnes*, dan prinsipnya putusan pengadilan itu dianggap sah sampai belum ada pembatalan dari pengadilan;
- Ahli menjelaskan bahwa kalau ada pemalsuan surat maka dengan sendirinya sertifikat itu menjadi tidak sah (cacat substansi);
- Ahli menjelaskan bahwa Pasal 55 itu mengenai tenggang waktu menggugat, dalam pasal tersebut dalam menghitung tenggang waktu itu adalah 90 hari, dihitung sejak keputusan itu diterima. Yang kedua, 90 hari sejak keputusan tersebut diumumkan;
- Ahli menjelaskan bahwa apabila putusan pidana itu palsu, maka sertifikatnya pun tidak bisa digunakan lagi, dan kalau masih tetap digunakan itu sudah masuk kategori cacat substansi;
- Keterangan saksi **H.BARIP,HD**;
 - Saksi mengatakan bekerja di Kantor Desa Segaramakmur dari tahun 1981 sampai dengan sekarang, jabatannya sebagai Kasi pemerintahan;
 - Saksi mengatakan tidak mengetahui sebagai perangkat desa adanya jual beli sertifikat 564 atas nama Siti Hawa, sertifikat Hak Milik No. 152, Sertifikat Hak Milik No 564;
 - Saksi mengatakan hanya ingin menjelaskan berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik No.152 yang sebelumnya atas nama Sutarlinah, kalau sekarang atas nama Hendri Purnata yang bersengketa dengan Sertifikat No. 564 sebelumnya atas nama Siti hawa dan mutasi kepada Endang Sugito Tanah masing-masing itu no 564;

Hal 56 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan tanah masing-masing itu Sertifikat No.564 itu berdasarkan rincik tahun 1971 adalah sebelah Utara berbatasan dengan sawah, Sebelah Timur berbatasan dengan Empang Najib, Sebelah Selatan M No. 152, sebelah Barat berbatasan dengan H. Kasi Kemudian Sertifikat No. 152, sebelah utara Sawah sebelah timur Najib sebelah selatan F34 Sumakti Mulyono dan Kali Belencong, sebelah Barat Bapak Rasta;
- Saksi mengatakan tidak ada medias di Desa, yang ada mediasi di BPN Bekasi. Dan itupun tahunya sudah ada sengketa didalam perdata dan pidana;
- Saksi mengatakan tindak pidana laporannya sekitar tahun 2015 dan yang dilaporkan adalah Hendri Purnata oleh Nasgito atas tuduhan pemalsuan surat;
- Saksi mengatakan baru mengetahui sengketa sertipikat No.564 sejak ada gugatan perdata pada tahun 2013-2014 itupun karena dipanggil untuk menjadi saksi di pengadilan;
- Saksi mengatakan mengetahui terkait pemalsuan surat itu adalah mengenai sertipikat No.564 yang digabung menjadi No.984 tahun 1984;
- Saksi mengatakan gambar sertipikat atas nama Endang Sugito dengan Sertipikat No.564 adalah Gambar No 73 sebelah timur nya 74 berbatasan dengan Najib , sebelah selatan 42 A atas nama surtalinah sebelah barat gambar No. 39 adalah H.Kasi ;
- Saksi mengatakan yang memiliki sertipikat No.152 adalah Hendri Purnata di 42A, sedangkan sertipikat No.72 punya Endang Sugito;
- Saksi mengatakan bahwa Desa segaramakmur pernah ada pembulatan wilayah berdasarkan PP N0.45 tahun 1974 menjadi satu kelurahan. Kemudian pemekaran itu tahun 1983 menjadi Desa Segaramakmur. Jadi dulu segaramakmur hanya satu menjadi tiga, yaitu kelurahan marunda, pantai makmur dan ketiga induknya segaramakmur sampai sekarang;
- Saksi mengatakan sertipikat No.152 itu berasal dari girik No.644 sedangkan sertipikat No.564 itu berasal dari girik No.672 ;

Hal 57 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 17 November 2020 melalui aplikasi E-Court yang isi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat serta Tergugat II, menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

Sertifikat Hak Milik No.564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640, tanggal 1 Oktober 1973, atas nama 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN (Vide Bukti T – 5, T.II.Int – 7);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640, tanggal 1 Oktober 1973, atas nama SITI HAWA yang dialihkan pada tanggal 14 Januari 1974 keatas nama ENDANG SUGITO TJAHYADIKARTA, kemudian beralih atas nama; 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO

Hal 58 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN;

Menimbang, bahwa adapun alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 1 September 2020 yang di dalamnya terdapat Eksepsi mengenai gugatan lewat waktu (daluwarsa) yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo telah diketahui oleh Penggugat melalui Gugatan-Gugatan antara PAUL HARYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, dkk (8 orang) selaku Penggugat dengan HENRY PURNATA selaku Tergugat II Intervensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Register No. 43/G/2006/PTUN-BDG jo. No. 175/B/2007/PT.TUN.Jkt jo. No. 164 K/TUN/2008 jo. No. 04 PK/TUN/2010 juga melalui Peradilan Umum dengan Register Perkara No. 372/Pdt/G/2011/PN.Bks jo. No. 325/Pdt/2013/PT.Bdg jo. 1985 K/Pdt/2014 jo. No. 216 PK/Pdt/2018, serta **Gugatan di Pengadilan Negeri Cikarang No. 204/Pdt.G/2019/PN.Ckr yang mana sdr. HENRY PURNATA dalam gugatan in casu bertindak selaku Penggugat;**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengakui sudah mengetahui adanya KTUN sejak tahun 2005 sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 6 angka 7 yang menyatakan bahwa selang waktu 6 tahun sekitar tahun 2005 setelah terbitnya SHM No. 1035 Surat Ukur No. 04/1999 luas 26.200 m2 sekitar tahun 2005 tiba-tiba muncul seorang perempuan bernama SUWARNI yang mengaku dapat kuasa dari pemilik tanah yang dikuasai oleh Penggugat dengan membawa bukti berupa foto copy Sertipikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur, gambar situasi No. 2074/1973 luas 8.640 m2 tanggal 1 Oktober 1973 atas

Hal 59 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG dkk (8 orang) dengan demikian hal ini cukup membuktikan bahwa gugatan penggugat lewat waktu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 8 September 2020 yang di dalamnya terdapat Eksepsi, sebagai berikut:

1. Tenggang waktu;

Sertifikat Hak Milik Nomor 564/Segaramakmur, Gambar Situasi Nomor 2074/1973, Luas 8640 m2, terbit tanggal 01 Oktober 1973 atas nama PARA TERGUGAT II INTERVENSI yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* **diterbitkan pada tahun 1973 dan pihak PENGGUGAT pun sudah mengetahui secara pasti keberadaan objek sengketa tata usaha negara dimaksud sejak dahulu.** Hal mana dapat dibuktikan melalui tindakan atau kehadiran atau keterlibatan pihak PENGGUGAT dalam beberapa proses hukum beberapa perkara yang memperlmasalahkan atau yang berkaitan dengan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 564/Segaramakmur dimaksud. Sedangkan untuk perkara ini, Gugatan dari PENGGUGAT dengan Registrasi Perkara No. Nomor 78/G/2020/PTUN.BDG **baru diajukannya pada tanggal 20 Juli 2020 (sudah lebih dari 45 tahun sejak objek sengketa diterbitkan);**

Dengan demikian maka sangat jelas Gugatan dari PENGGUGAT tersebut diajukan sudah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

2. Upaya Administratif;

Upaya administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT memang secara faktual dan yuridis ternyata **belum dijawab oleh TERGUGAT.** Dan jika PENGGUGAT ingin memperlmasalahkan hal tersebut (TERGUGAT yang belum menjawab) tentunya sangat **keliru** dengan mengajukan Gugatan dalam perkara ini. Justru yang seharusnya diajukan oleh

Hal 60 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT ialah mengajukan permohonan fiktif positif karena berkaitan dengan sikap diamnya TERGUGAT selaku pejabat tata usaha negara;

Begitu juga dengan soal **waktu proses upaya administratif yang diajukan (didalilkan) oleh PENGGUGAT dalam perkara ini jelas TIDAK BISA dijadikan sebagai titik tolak penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan.** Karena yang dijadikan sebagai objek sengketa tata usaha negara dalam perkara ini oleh PENGGUGAT tetaplah Sertifikat Hak Milik Nomor 564/Segaramakmur **yang terbit pada tahun 1973, dan BUKAN** keputusan tata usaha negara hasil upaya administratif atau **BUKAN** pula sikap diam TERGUGAT dalam proses upaya administratif tersebut;

3. Kewenangan Pengadilan;

Bahwa PENGGUGAT seakan-akan baru melakukan keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur milik TERGUGAT II INTERVENSI pada tanggal 23 Juni 2020 kepada TERGUGAT. Padahal PENGGUGAT telah mengetahui sejak lama obyek sengketa *aquo* pada sidang-sidang terkait perkara *aquo* yang salah satunya momentum PENGGUGAT mengambil Memori Peninjauan Kembali (PK) pada perkara Nomor 04PK/TUN/2008;

Dengan demikian ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sangat layak untuk menyatakan dirinya tidak dapat menerima Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT. Sehingga sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) oleh Majelis Hakim yang Mulia;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

Hal 61 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa konstruksi Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sejalan dengan pendapat **PROF. DR. PHILIPUS M. HADJON, S.H.**, yang menyatakan :

“Tenggang waktu menggugat, dalam pasal tersebut dalam menghitung tenggang waktu itu adalah 90 hari, dihitung sejak keputusan itu diterima. Yang kedua, 90 hari sejak keputusan tersebut diumumkan”;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik No.564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640, **diterbitkan tanggal 1 Oktober 1973**, atas nama SITI HAWA yang dialihkan pada tanggal 14 Januari 1974 keatas nama ENDANG SUGITO TJAHYADIKARTA, kemudian beralih atas nama; 1. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, 2. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, 3. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, 4. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, 5. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, 6. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, 7. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan 8. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN (*Vide* Bukti T – 5, T.II.Int – 7);

Menimbang, bahwa **sekitar tahun 2005** setelah terbitnya SHM No. 1035 Surat Ukur No. 04/1999 luas 26.200 m2, tiba-tiba muncul seorang perempuan bernama SUWARNI yang mengaku dapat kuasa dari pemilik tanah yang dikuasai oleh Penggugat dengan membawa bukti berupa foto copy Sertipikat Hak Milik No. 564/Segara Makmur, gambar situasi No. 2074/1973 luas 8.640 m2 tanggal 1 Oktober 1973 atas nama PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG dkk (*Vide* dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 point 7);

Hal 62 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek sengketa *aquo* (*Vide* Bukti T – 5, T.II.Int – 7) sudah di ketahui Penggugat pada proses pembuktian di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 43/G/2006/PTUN-BDG, yang perkara tersebut telah diputus tanggal **15 Desember 2006** (*Vide* Bukti P – 7 dan T.II.Int – 8);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Perkara Nomor : 175/B/2007/PT. TUN.JKT, yang diputus pada tanggal 21 Januari 2008 (*Vide* Bukti P – 8 dan T.II.Int – 9) dan atas putusan tersebut, Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Register Perkara Nomor : 164 K/TUN/2008, yang diputus pada tanggal 22 September 2008 (*Vide* Bukti P – 9 dan T.II.Int – 10);

Menimbang, bahwa atas Putusan Kasasi tersebut Tergugat II Intervensi melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan Register Perkara Nomor: 04 PK/TUN/2010, yang telah diputus pada tanggal **6 September 2010**, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali; I. PAUL HARRYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO PHO/POLIANG, II. HADIYANTO TJAHYADIKARTA alias TJIO HAK LIANG, III. IWAN TJAHYADIKARTA alias TJIO TIANG LIANG, IV. MELSIANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY SU, V. FRANKY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOE/HU LIANG, VI. FERRY TJAHYADIKARTA alias TJIO HOK LION, VII. MELYANA TJAHYADIKARTA alias TJIO MOY LA, dan VIII. NY. INDRA SALIM alias LIM BO KIN TJIO PHO/PO LIANG tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); (*Vide* Bukti P – 10 dan T.II.Int – 11);

Menimbang, bahwa Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Cikarang No. 72/Pid.B/2019/PN.Ckr tertanggal 25 April 2019 terungkap dalam

Hal 63 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan dan dengan didukung pula oleh keterangan Saksi Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. serta melalui pertimbangan Majelis Hakimnya, yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1035/Segaramakmur, Surat Ukur Tanggal 15 Februari 1999 Nomor: 04/1999 Luas 26.200 m² atas nama Henry Purnata milik pihak PENGUGAT nyata-nyata telah diterbitkan melalui serangkaian tindakan yang merupakan TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT yang dilakukan oleh Enoch bin Mumuh selaku Terdakwa. Sehingga Terdakwa Enoch bin Mumuh telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan terhadap terdakwa dihukum penjara 4 bulan (*Vide* Bukti T.II.Int – 16);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan setelah Majelis Mencermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 point 7 serta bukti P – 7, P – 8, P – 9, P – 10 dan T – 5, serta T.II.Int – 7, T.II.Int – 8, T.II.Int – 9, T.II.Int – 10, T.II.Int – 11, T.II.Int – 16 di hubungkan dengan Pasal 55 dan pendapat **PROF. DR. PHILIPUS M. HADJON, S.H**, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengetahui objek sengketa *aquo* pada proses pembuktian di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 43/G/2006/PTUN-BDG, yang perkara tersebut telah diputus tanggal **15 Desember 2006**, oleh karena itu tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut tidak dihitung atau terhenti **tetapi** setelah Putusan Peninjauan Kembali dengan Register Perkara Nomor : 04 PK/TUN/2010, **diputus 6 september 2010** (*Vide* Bukti P – 10 dan T.II.Int – 11) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka waktu tenggang waktu berjalan dan kembali dihitung 90 hari setelah 6 september 2010, dengan demikian seharusnya Penggugat apabila merasa dirugikan atas objek sengketa *aquo* mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *aquo* ditanggal 7 september 2010 sampai dengan 6 September 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka gugatan yang di ajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi patut untuk diterima;

Hal 64 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai eksepsi yang lain;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima maka untuk pokok perkara tidak perlu di pertimbangkan lagi sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan seluruhnya telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Hal 65 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.844.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, oleh kami, **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, dan **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **BIBAN ABDUL HOBIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hal 66 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)



BIBAN ABDUL HOBIR, S.H.,

Biaya Pekara Nomor : 78/G/2020/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 280.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.4.052.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 100.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
9. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.4.844.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal 67 dari 67 hal Putusan Perkara Nomor: 78/G/2020/PTUN.BDG (E-Court)